

**TESIS**

**TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SIARAN  
LANGSUNG PADA APLIKASI *INSTAGRAM*  
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan oleh:

**NIKEN PURBORINI**

**NIM. 2220215320032**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SIARAN  
LANGSUNG PADA APLIKASI *INSTAGRAM* PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**NIKEN PURBORINI**


**NIM. 2220215320032**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**


**Judul** : TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SIARAN  
**Tesis** LANGSUNG PADA APLIKASI INSTAGRAM PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM  
**Nama** : NIKEN PURBORINI  
**NIM** : 2220215320032

Disetujui,  
Pembimbing



Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken Purborini  
NIM : 222021320032  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Niken Purborini

222021320032

**PURBORINI, NIKEN. 2024. TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG PADA APLIKASI INSTAGRAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 107 Halaman**

## **RINGKASAN**

Saat ini pada media sosial mempunyai wadah jual beli di dalamnya seperti pada facebook, instagram, tiktok dan marketplace shopee maupun tokopedia mempunyai fitur canggih untuk berjualan bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan dagangannya yaitu dengan menggunakan fitur siaran langsung (*live streaming*).

Transaksi melalui siaran langsung ini ada di *e-commerce* namun hal ini membahayakan terutama pada pihak konsumen yang kewajiban untuk membayar terlebih dahulu, meskipun konsumen tidak mengetahui apakah barang yang mereka pesan benar-benar ada atau kualitas barang yang mereka punya bagus dan baik, mereka hanya dapat melihat melalui siaran langsung sedangkan pembayaran dilakukan secara elektronik dengan kartu kredit atau transfer bank online.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi instagram dan akibat hukumnya apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi instagram.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram Perspektif Kepastian Hukum. Penelitian ini bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Peneliti mempelajari, mengutip dan menganalisa bahan hukum dari sumber-sumber yang ada. Semua bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis yang diharapkan akan mempermudah proses analisis guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan tindakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai subjek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku. Aspek perlindungan hukum bagi konsumen ataupun pengguna sistem elektronik sangat lemah. Aturan hukum mengenai tanggung jawab penyedia platform bisa dikatakan tidak mencakup semua permasalahan yang dapat terjadi di platform-platform terutama permasalahan mengenai perlindungan konsumen. Penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi lengkap tentang produk atau jasa yang

ditawarkan. Dalam pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak” Namun melihat isi dari Pasal 15 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa ”Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam Permendag Nomor 31 tahun 2023, media sosial seperti Instagram hanya diizinkan sebagai wadah untuk menawarkan dan mempromosikan barang atau jasa dan hingga saat ini aplikasi instagram belum membuat izin *social-commerce* kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sehingga apabila ada kerugian/penipuan dari transaksi jual-beli online tersebut konsumen dapat menggugat kepada pihak penyelenggara sistem elektronik (pihak instagram).

Akibat hukum dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun penipuan. Dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli secara elektronik. Pihak pembeli atau konsumen dalam transaksi jual beli melalui Instagram pasti sulit untuk menuntut langsung kerugian yang dialami, karena penawaran dan penerimaan melalui sistem elektronik Instagram, yang mana kedua pihak tidak bertemu langsung, sehingga pembeli sangat sulit untuk menuntut kerugian yang disebabkan perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha. Jika dalam pelaksanaan suatu transaksi elektronik yang seyogyanya menimbulkan akibat hukum, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan harus dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha melakukan tindakan penjualan illegal karena aplikasi Instagram saat ini belum mempunyai izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada pun penyedia platform dianggap sebagai Pelaku Usaha dalam bidang penyedia jasa dalam aturan UUPK, maka tanggung jawab pelaku usaha (penyedia platform) adalah harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa. Ganti kerugian yang diberikan adalah bisa dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian berupa barang dan/atau jasa yang sejenis ataupun dapat berupa perawatan kesehatan, tergantung dari kerugian apa dialami oleh konsumen. Kita sebagai konsumen memiliki hak untuk merasa aman dan kita berhak mendapatkan informasi yang jelas.

**PURBORINI, NIKEN. 2024. TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG PADA APLIKASI INSTAGRAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.**

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 107 Halaman

**ABSTRAK**

Kata Kunci : perlindungan hukum, transaksi jual-beli online, siaran langsung melalui aplikasi Instagram

Transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi instagram dalam hal ini membahayakan terutama pada pihak konsumen yang kewajiban untuk membayar terlebih dahulu, meskipun konsumen tidak mengetahui apakah barang yang mereka pesan benar-benar ada atau kualitas barang yang mereka punya bagus dan baik, mereka hanya dapat melihat melalui siaran langsung sedangkan pembayaran dilakukan secara elektronik. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha pada aplikasi instagram hingga saat ini masih sering dilakukan padahal instagram belum memiliki izin untuk membuka *e-commerce* maupun *social-commerce* pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hukumnya apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui siaran langsung pada aplikasi instagram. Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan.

Aspek perlindungan hukum bagi konsumen ataupun pengguna sistem elektronik sangat lemah. Aturan hukum mengenai tanggung jawab penyedia platform bisa dikatakan tidak mencakup semua permasalahan yang dapat terjadi di platform-platform terutama permasalahan mengenai perlindungan konsumen. Media sosial seperti Instagram hanya diizinkan sebagai wadah untuk menawarkan dan mempromosikan barang atau jasa dan hingga saat ini aplikasi instagram belum membuat izin *e-commerce* maupun *social-commerce* kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sehingga apabila ada kerugian/penipuan dari transaksi jual-beli online tersebut konsumen dapat menggugat kepada pihak penyelenggara sistem elektronik (pihak instagram).

Jika dalam pelaksanaan suatu transaksi elektronik yang ada menimbulkan akibat hukum, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan harus dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha melakukan penjualan pada aplikasi Instagram ini termasuk dalam tindakan penjualan ilegal karena aplikasi Instagram saat ini belum mempunyai izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada pun penyedia platform dianggap sebagai Pelaku Usaha dalam bidang penyedia jasa dalam aturan UUPK, maka tanggung jawab pelaku usaha (penyedia platform) adalah harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa.

**PURBORINI, NIKEN. 2024. ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTIONS VIA LIVE STREAMING ON THE INSTAGRAM APPLICATION PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY.** *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program. Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.* 107. Page

### **ABSTRACT**

*Keywords : legal protection, online buying and selling transactions, live streaming via the Instagram application*

*Online buying and selling transactions via live broadcasts on the Instagram application in this case are dangerous, especially for consumers who are obliged to pay first, even though consumers do not know whether the goods they ordered really exist or the quality of the goods they have is good and good, they can only be viewed via live broadcast while payments are made electronically such as online bank transfers. Transactions carried out by business actors on the Instagram application are still frequently carried out even though Instagram does not yet have permission to open e-commerce/social-commerce from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.*

*The research uses a type of normative legal research. In this research, the author wants to examine and analyze legal protection for consumers as a result of the law if business actors default in online buying and selling transactions via live broadcasts on the Instagram application. The legal material for this research was obtained from literature study.*

*The aspect of legal protection for consumers or users of electronic systems is very weak. It can be said that legal regulations regarding the responsibilities of platform providers do not cover all problems that can occur on platforms, especially issues regarding consumer protection. Social media such as Instagram is only permitted as a forum for offering and promoting goods or services and until now the Instagram application has not yet obtained an e-commerce or social-commerce permit from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia so that if there is loss/fraud from online buying and selling transactions, consumers can sue the organizer of the electronic system (Instagram).*

*If the implementation of an electronic transaction gives rise to legal consequences, then all resulting legal consequences must be accounted for. Business actors making sales on the Instagram application are considered illegal sales because the Instagram application does not currently have permits in accordance with applicable regulations. Platform providers are also considered business actors in the field of service providers in UUPK regulations, so the responsibility of business actors (platform providers) is to provide compensation for losses experienced by consumers as a result of using goods and/or services.*

## HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Saya persembahkan tesis ini untuk kedua orang tua saya  
Bunda dan Ayah terkasih yang telah memberikan  
Do'a, dukungan, waktu dan materi yang tak terhingga untuk perjalanan kuliah saya,  
yang selalu memberikan inspirasi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.  
Teruntuk keluarga, saudara kandung saya kakak dan adik laki-laki saya  
yang selalu memberikan do'a maupun support dalam setiap proses perjalanan kuliah saya.  
Serta Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum  
dan semua teman-teman angkatan 2022.  
Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua do'a baik  
dan dukungannya selama ini hingga selesainya penulisan tesis ini.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

inna ma'al-'usri yusrā

Artinya: "*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*"

-Surah Al-Insyirah ayat 6-

**"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar"**

- Umar bin Khattab -

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua.

Dengan segala kekurangan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis bersikap positif dalam menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan tesis selanjutnya. Penulis menyadari bahwa selama penulisan tesis ini, tak terhitung bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak baik bantuan secara moril maupun dalam bentuk materil.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis sehingga banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan pada saat bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Yth. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh staf akademik dan administrasi Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

8. Kedua orang tua saya Ibunda Genuk Ishartini dan Ayahanda Suharno serta kakak dan adik laki-laki saya yang terkasih. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan memanjatkan do'a untuk kesuksesan kami.
9. Kepada Pasangan saya yang Terkasih (inisial AL) yang telah memberikan waktu dan support dalam proses penulisan tesis saya ini.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Magister Hukum angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin terkhusus teman-teman kelas A dan konsentrasi hukum ekonomi yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dalam penyusunan tesis ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Semoga kedepannya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh'

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis

Niken Purborini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	43
G. Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG PADA APLIKASI INSTAGRAM</b> .....	<b>49</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen .....	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	57
<b>BAB III AKIBAT HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SIARAN LANGSUNG PADA APLIKASI INSTAGRAM</b> .....	<b>74</b>
A. Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram .....	74
B. Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram.....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

